



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 185/IT3/KP/2017

TENTANG

PENUGASAN SDR. DR. IR. EKA INTAN KUMALA PUTRI, M.SI.,
WAKIL DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan wafatnya Sdr. Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr., Dekan Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor pada tanggal 9 September 2017, maka untuk tetap menjaga kelancaran pelaksanaan tugas Dekan Sekolah Pascasarjana sampai dilantiknya Dekan Sekolah Pascasarjana yang baru, perlu menugaskan Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan tersebut;
- b. bahwa Sdr. Dr. Ir. Eka Intan Kumala Putri, M.Si., Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor dianggap cakap untuk ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Dekan Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Sdr. Dr. Ir. Eka Intan Kumala Putri, M.Si., Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor Sebagai Pelaksana Tugas Dekan Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN SDR. DR. IR. EKA INTAN KUMALA PUTRI, M.SI., WAKIL DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Menugaskan Sdr. Dr. Ir. Eka Intan Kumala Putri, M.Si., NIP 196502121990032001, Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Dekan Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Pelaksana Tugas Dekan Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor menandatangani Lembar Pengesahan tesis dan disertasi;
- KETIGA : Penugasan ini berlaku terhitung mulai tanggal 11 September 2017 sampai dengan dilantiknya Dekan Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor yang baru;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 11 September 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,

Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002



Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.